



BUPATIJEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATIJEPARA ¹²
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas layanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis Puskesmas di Kabupaten Jepara, maka perlu menetapkan besarnya tarif pelayanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD
7. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
10. Pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan untuk penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya.
11. Tindakan medis adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
12. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG, rontgen untuk menunjang diagnose penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan perorangan maupun masyarakat.
13. Pelayanan rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medis yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medis dan rehabilitasi medik lainnya.

14. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
15. Pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/poli lain.
16. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak.
17. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dan masyarakat dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
18. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga dari hasil tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penggunaan mobil ambulans adalah kegiatan rujukan pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.
20. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
21. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
22. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik
23. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
24. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
25. Pelayanan study/kaji banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
26. Tarif layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada orang pribadi atau badan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan nama tarif layanan dipungut biaya kepada perorangan, masyarakat dan institusi sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif layanan meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan pendidikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. rawat jalan;
 - b. gawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. tindakan medik;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. rehabilitasi medik;
 - g. kesehatan tradisional;
 - h. ambulans; dan
 - i. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. praktik klinik;
 - b. penelitian; dan
 - c. pelayanan study/kaji banding.

Pasal 4

Subyek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan atau pelayanan pendidikan di BLUD.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa,

kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (3) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan *continuitas* dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis biaya operasional dan jasa layanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
Besarnya tarif = biaya operasional + jasa layanan
- (2) Proses analisis besarnya tarif layanan meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya operasional baik langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - b. menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung besarnya tarif setiap pelayanan.
- (3) Jasa layanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa layanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan atau pendidikan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMINAN KESEHATAN ATAU TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Biaya pelayanan pada jenis layanan selain yang ditanggung oleh jaminan kesehatan, pihak ketiga lainnya, atau jaminan kesehatan daerah, menjadi tanggungan penerima layanan.
- (3) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan/pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas.

Pasal 9

Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JEPARA	BURAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas	<i>[Signature]</i>
Ketukang	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas	<i>[Signature]</i>
KANTOR HUKUM	

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI JEPARA,
[Signature]
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

[Signature]
SHOLIH

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 12 Tahun 2018

Tanggal : 1 Maret 2018

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

N	JENIS PELAYANAN	BIAYA OPERASIONAL (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)	KETER
A	Rawat jalan				
1	Rawat jalan	10.000	5.000	15.000	Untuk penduduk luar Kabupaten Jepara
B	Unit Gawat Darurat	10.000	5.000	15.000	
C	Rawat Inap				
1	Perhari rawat	85.000	75.000	160.000	Untuk pelayanan : asuhan keperawatan, visit dokter, tindakan infus, tindakan medik, makan, BHP, obat dan cairan, linen.
D	Tindakan Medis;				
1	Tindakan Medis Umum:				
a	Tindakan medis ringan	10.000	15.000	25.000	
b	Tindakan medis sedang	35.000	25.000	60.000	
c	Tindakan medis berat	100.000	30.000	130.000	
2	Tindakan Medis Khusus:				
a	Khitan	35.000	165.000	200.000	
b	Ekstirpasi lipoma	35.000	125.000	160.000	
c	Nebulizer	30.000	20.000	50.000	
d	Pemakaian O2/liter/jam	5.000	6.000	11.000	
E	Tindakan Kebidanan:				
a	Persalinan normal di Poned	100.000	600.000	700.000	
b	Persalinan di	100.000	600.000	700.000	

	PKD dalam jam dinas				
c	Persalinan dengan penyulit	100.000	850.000	950.000	
d	Suntik KB	0	10.000	10.000	
e	Pemasangan dan lepas implant	0	75.000	75.000	
f	Pemasangan dan lepas IUD	0	75.000	75.000	
g	Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000	
h	Terapi cryo	75.000	75.000	150.000	
i	Pra rujukan	75.000	50.000	125.000	
F	Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut:				
1	Tindakan gigi standar				
a	Pengobatan gigi standar	5.000	5.000	10.000	
b	Pengobatan gusi standar	5.000	5.000	10.000	
2	Tindakan Pencabutan				
a	Pencabutan gigi susu tanpa injeksi/CE	10.000	5.000	15.000	
b	Pencabutan gigi susu dengan topical gel/spray	10.000	5.000	15.000	
c	Pencabutan gigi susu dengan infiltrasi	12.500	7.500	20.000	
d	Pencabutan gigi permanen ringan (dengan blok mandibula, infiltrasi)	12.500	7.500	20.000	
e	Pencabutan gigi permanen berat (dengan blok anestasi)	10.000	15.000	25.000	
f	Pencabutan gigi permanen dengan/exo dengan komplikasi	15.000	15.000	30.000	
g	Pencabutan gigi dengan Odontectomy	20.000	30.000	50.000	
3	Tindakan konservasi:				
a	Tumpatan glass lonomer kecil	7.500	7.500	15.000	
b	Tumpatan glass lonomer sedang	12.500	7.500	20.000	

c	Tumpatan glass ionomer berat	17.500	12.500	30.000	
d	Tumpatan komposit light curring kecil	22.500	17.500	40.000	
e	Tumpatan komposit light curring sedang	30.000	20.000	50.000	
f	Tumpatan komposit light curring berat	37.500	28.500	65.000	
g	Tumpatan sementara	5.000	5.000	10.000	
h	Devitalisasi pulpa	10.000	5.000	15.000	
i	Pulpa Capping	10.000	5.000	15.000	
j	Trepanasi/open bur	10.000	5.000	15.000	
k	Dressing/sterilisasi	10.000	5.000	15.000	
l	Mumifikasi pulpa	15.000	10.000	25.000	
m	Pembersihan karang gigi/scalling persectan	10.000	15.000	25.000	
n	Bedah mulut ringan (incise abses)	12.500	12.500	25.000	
o	Bedah mulut sedang (operculectomy,a lveolectomy)	20.000	15.000	35.000	
p	Suturing	10.000	15.000	25.000	
q	Pengelolaan dry socket	12.500	7.500	20.000	
G	Tindakan Pelayanan Kesehatan Mata				
a	Pemeriksaan visus	2.000	8.000	10.000	
b	Koreksi visus	2.000	18.000	20.000	
c	Pengambilan korpus alienum	10.000	10.000	20.000	
d	Incisi hordeolum luar	10.000	10.000	20.000	
e	Incisi hordeolum dalam	12.000	18.000	30.000	
f	Pemeriksaan/tes buta warna	2.000	8.000	10.000	
H	Pemeriksaan Penunjang Medis				

1	Radiologi:				
a	Rontgen expose 1x	37.500	27.500	75.000	
b	Rontgen expose 2x	60.000	50.000	110.000	
2	Laboratorium				
a	Pemeriksaan urine:				
	1) Urine rutin	7.000	3.000	10.000	
	2) Urine lengkap	7.000	3.000	10.000	
	3) Tes kehamilan	12.000	8.000	20.000	
b	Pemeriksaan faeses:				
	1) Faeses rutin	12.000	8.000	20.000	
c	Pemeriksaan darah:				
	1) Darah rutin perjenis (Hb, LED)	7.500	7.500	15.000	
	2) Golongan darah	6.000	4.000	10.000	
	3) Darah lengkap (hematoanalyzer)	25.000	20.000	45.000	
	4) Widal	12.500	12.500	25.000	
	5) HbSAg	12.500	12.500	25.000	
	6) Gula darah	10.000	10.000	20.000	
	7) SGOT	15.000	15.000	30.000	
	8) SGPT	15.000	15.000	30.000	
	9) Asam urat	10.000	10.000	20.000	
	10) Ureum	15.000	15.000	30.000	
	11) Creatinin	15.000	15.000	30.000	
	12) Kolesterol total/HDL/LDL	22.500	22.500	45.000	
	13) trigliserid	50.000	50.000	50.000	
	14) Bilirubin direct	10.000	10.000	20.000	
	15) Bilirubin indirect	15.000	15.000	30.000	
	16) Malaria slide	12.500	12.500	25.000	
	Malaria rapid	30.000	30.000	60.000	
	17) Test HIV	35.000	35.000	70.000	
	18) Manthoux	40.000	35.000	75.000	
	Sekret IMS	15.000	15.000	30.000	
3	Pemeriksaan EKG	10.000	10.000	20.000	
4	Pemeriksaan USG				
	USG 2 dimensi	30.000	30.000	60.000	
	USG 4 dimensi	75.000	75.000	150.000	
5	Pemeriksaan doppler	45.000	3.000	48.000	
I	Pelayanan Rehabilitasi				

	Medik				
1	Exercise therapy	5.000	5.000	10.000	
2	Infra Merah	5.000	5.000	10.000	
3	Ultraviolet	5.000	5.000	10.000	
4	Diatermi	5.000	10.000	15.000	
5	Electrical stimulasi	5.000	10.000	15.000	
6	Ultrasonik	5.000	10.000	15.000	
7	General exercise	5.000	10.000	15.000	
8	Traksi lumbal	5.000	10.000	15.000	
9	Traksi servikal	5.000	10.000	15.000	
10	Massage	5.000	10.000	15.000	
11	Vibrator	5.000	10.000	15.000	
J	Pemeriksaan Visum				
1	Visum luar jenazah dalam gedung	5.000	25.000	30.000	
2	Visum luar jenazah diluar gedung	5.000	40.000	45.000	
3	Visum korban hidup	5.000	15.000	20.000	
4					
K	Pelayanan Kesehatan Tradisional				
1	Akupresur	10.000	15.000	45.000	
2	Akupunktur	20.000	40.000	60.000	
L	Pelayanan Kesehatan Lainnya				
1	Surat keterangan dokter untuk keperluan pendidikan	2.500	2.500	5.000	
2	Surat keterangan dokter untuk keperluan melamar pekerjaan	5.000	5.000	10.000	
3	Konsultasi kesehatan (reproduksi, narkoba, gizi, kesehatan lingkungan, klinik IMS)	2.500	2.500	5.000	
4	Konsultasi dokter gigi	2.500	2.500	5.000	
5	Konsultasi dokter spesialis	2.500	32.500	35.000	
6	Surat keterangan dokter untuk	10.000	5.000	15.000	Per orang

	calon pengantin				
7	Pemeriksaan fisik calon haji	7.500	7.500	15.000	
8	Surat keterangan dokter untuk persyaratan asuransi	12.500	12.500	25.000	
9	Surat keterangan dokter untuk persyaratan SIM	7.500	7.500	15.000	
10	Surat keterangan dokter untuk penyidikan	12.500	12.500	25.000	
11	Pelayanan P3K dalam jam dinas	100.000	100.000	200.000	
12	Pelayanan P3K luar jam dinas	100.000	200.000	300.000	
13	Surat keterangan dokter untuk keperluan lain-lain (sertifikasi, beasiswa, dll)	12.500	12.500	25.000	
M	Pelayanan Pendidikan				
1	Praktik klinik perpaket				
2	a. Profesi	25.000	75.000	100.000	Per orang/bulan
3	b. D4/S1	25.000	50.000	75.000	Per orang/bulan
4	c. D3	25.000	25.000	50.000	Per orang/bulan
N	Pelayanan Home Care	30.000	30.000	60.000	Per kunjungan

PENELITIAN PRODUK HU	
JABATAN	Pah.
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kepala Bupat	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>
Kepala SKP	<i>[Signature]</i>

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI

**TARIF RUJUKAN PASIEN DARI PUSKESMAS/PULAU
KE FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA
 Nomor : 12 Tahun 2018
 Tanggal : 1 Maret 2018

NO	TEMPAT ASAL		TEMPAT TUJUAN								
	Puskesmas/ Pulau	Pusk Karimun Jawa	RSU Kartini	RSI Sultan Hadhirin	RS Graha	RSIA Kumala Siwi	PKU Mayong	RS Kelet	RS Kudus	RS Semarang	
1	Jepara		60.000	60.000	60.000	105.000	120.000	140.000	140.000	400.000	
2	Tahunan		90.000	90.000	90.000	90.000	100.000	150.000	130.000	350.000	
3	Mlonggo		105.000	60.000	105.000	120.000	140.000	140.000	160.000	450.000	
4	Batealit		105.000	105.000	105.000	90.000	100.000	150.000	140.000	400.000	
5	Pakisaji		105.000	60.000	105.000	120.000	120.000	140.000	160.000	450.000	
6	Bangsri I		105.000	90.000	105.000	130.000	140.000	105.000	180.000	500.000	
7	Bangsri II		105.000	90.000	105.000	120.000	120.000	120.000	160.000	450.000	
8	Pecangaan		105.000	120.000	105.000	40.000	90.000	140.000	140.000	350.000	
9	Kedung I		110.000	120.000	110.000	60.000	120.000	150.000	150.000	350.000	
10	Kedung II		110.000	120.000	110.000	90.000	60.000	160.000	160.000	350.000	
11	Mayong I		105.000	120.000	105.000	90.000	90.000	160.000	120.000	350.000	
12	Mayong II		145.000	150.000	140.000	100.000	60.000	180.000	100.000	350.000	
13	Kalinyamatan		130.000	140.000	130.000	90.000	60.000	200.000	100.000	300.000	
14	Kembang		130.000	105.000	130.000	140.000	140.000	90.000	200.000	500.000	
15	Welahan I		140.000	140.000	140.000	105.000	60.000	220.000	100.000	300.000	

KEPALA SIKRO PERGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
/	1

NO	TEMPAT ASAL	TEMPAT TUJUAN									
	Puskesmas/ Pulau	Pusk Karimun Jawa	RSU Kartini	RSI Sultan Hadhirin	RS Graha	RSIA Kumala Siwi	PKU Mayong	RS Kelet	RS Kudus	RS Semarang	
16	Welahan II		140.000	140.000	140.000	105.000	90.000	240.000	120.000	300.000	
17	Nalumsari		140.000	160.000	140.000	120.000	90.000	240.000	90.000	350.000	
18	Keling I		150.000	140.000	150.000	175.000	200.000	60.000	250.000	550.000	
19	Keling II		150.000	140.000	150.000	175.000	200.000	60.000	250.000	550.000	
20	Donorojo		200.000	175.000	185.000	250.000	275.000	100.000	300.000	600.000	
21	Karimun Jawa, dengan ambulan air		10.560.000	10.620.000	10.620.000	10.665.000	10.740.000	10.760.000	10.805.000	11.140.000	
22	Karimun Jawa, dengan mobil ambulan via kapal ferry		2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.465.000	2.480.000	2.500.000	2.605.000	2.880.000	
23	Pulau Parang	4.000.000									
24	Pulau Nyamuk	4.000.000									
25	Pulau Genting	2.800.000									

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
1/04/2018	PARAF
Sekretaris	
Asistur	
Kepu	
Kasubid	
Kepala Seksi Pengumpul	
EAGSIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA

 AHMAD MARZUQI